

**STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI
TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI**

SKRIPSI

Di susun Guna Untuk
Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 Dalam Ilmu Siyasah Jinayah



Di susun oleh :

Tri Wuryani
072211015

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**

DR. H. Abdul Fatah Idris, M.Si
Tlogorejo RT. 02/XII Karangawen - Demak
M. Harun, S.Ag., MH
Jl. Megapermai II/40 Beringin Koveri Ngaliyan – Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.	Kpd Yth.
Hal : Naskah Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
A.n. Sdri. Tri Wuryani	IAIN Walisongo Semarang
	Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini
saya kirim naskah skripsi saudari :

Nama : Tri Wuryani


Nomor Induk : 072211015

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHOWI TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera
dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Pembimbing I,

DR. H. Abdul Fatah Idris, M.Si
NIP. 19520805 198303 1002

Pembimbing II,

M. Harun, S. Ag. MH
NIP. 19750815 200801 1027

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Tri Wuryani
Nomor Induk : 072211015
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHOWI TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2012/2013.

Semarang, 20 Juni 2012

Ketua Sidang,

Antin Lathifah, M. Ag
NIP.19751107 200112 2002

Pengaji I,
M. Arifin, S. Ag. M. Hum
NIP.19711012 199703 1 002

Pembimbing I,
DR. H. Abdul Fatah Idris, M.Si
NIP. 19520805 198303 1002

Sekretaris Sidang,

DR. H. Abdul Fatah Idris , M.Si
NIP.19520805 198303 1002

Pengaji II,
Brilian Ernawati, SH. H.Hum
NIP.19631219 199903 2001

Pembimbing II,
M. Harun, S. Ag. MH
NIP. 19750815 200801 1027



MOTO

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Baqarah : 173)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Juz 1, Surabaya : CV. Karya Utama, 2000, hlm. 26

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisimateri yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Juni 2012

Deklarator,



Tri Wuryani

ABSTRAK

Aborsi merupakan pengguguran janin dengan sengaja sebelum waktunya. Data WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa tiap tahunnya 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran tidak aman yang dilakukan tiap tahun ditemukan 70.000 wanita meninggal dunia. Hal tersebut memicu terjadinya angka kematian ibu hamil akibat terjadinya komplikasi berupa pendarahan dan infeksi. Kehamilan tidak diinginkan menjadi alasan untuk dilaksanakannya aborsi. Perangkat hukum indonesia telah melarang dan memberikan hukuman bagi pelaku aborsi, sebagaimana pasal 346-349 KUHP, begitu juga dengan hukum pidana islam lah melarang aborsi karena aborsi merupakan tindak pidana atas jiwa, sedangkan dalam hukum pidana indonesia diatur dalam pasal 285 ang memuat ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana Yusuf al-Qardhawi membolehkan aborsi dan metote istinbath Yusuf al-Qardhawi itu bagaimana dalam menetapkan hukum kebolehan melakukan tindak pidana aborsi, serta apa manfaat diperbolehkannya melakukan tindak pidana aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi.

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada mazhab fiqh tertentu, menurut beliau pemecahan masalah fiqh yang terbaik ialah yang paling jelas nash landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengamalannya dan yang terdekat relavansinya dengan kondisi zaman, sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at dan tuntutan zaman.

Dalam hal penetapan hukum tindak kejahatan aborsi ulama banyak berbeda pendapat dengan istinbat hukumnya masing-masing, dalam hal ini menurut Yusuf al-Qardhawi perbedaan pendapat tersebut terlalu mencolok, sehingga Yusuf al-Qardhawi menentukan istinbath hukum yang berbeda dalam penetapan hukum tindak kejahatan aborsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum tindak kejahatan aborsi serta metode istinbath Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan kebolehan hukum tindak kejahatan aborsi.

Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (library research) yaitu menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, dengan teknik analisis deskriptif dan komparatif, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan history, filosofis, dan kritis analisis.

Yusuf al-Qardhawi berpandangan bahwa hukum melakukan tindak kejahatan aborsi itu diperbolehkan jika dalam keadaan darurat yaitu apabila udzurnya semakin kuat, maka rukhsohnya semakin jelas dan bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu berusia empat puluh hari.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas semua kenikmatan yang diberikan, yang dengan keluasan ilmu-Nya berkenan membimbing penulis mengungkapkan setitik dari lautan ilmu-Nya yang luas, dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun khazanah, Nabi besar Muhammad SAW pendobrak peradaban, penerang kegelapan, yang telah memberikan titik pencerahan menuju kehidupan yang lebih baik.

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini akan lebih berarti dengan ucapan terimakasih dan ucapan selaksa do'a kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses ini. Adapun ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Mohammad Solek, M.Ag, selaku Kajus Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A. Fatah Idris, M.Si dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H, yang telah membimbing penulis dengan sabar dan senantiasa meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen yang telah sabar mendidikku, membekali ilmu pengetahuan dan ketrampilan.
6. Pimpinan perpustakaan Institut, Fakultas, serta karyawan karyawati yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu tecinta, Om Uji widhayat dan Bulik Sri Lestari serta keluarga besar yang di semarang, Kakakku Mas Tulus dan Mbak Lina serta keluarga besar yang jauh diseberang sana tapi yang selalu dekat dihati, serta kerabat-kerabatku yang telah membantu baik moril maupun materiil demi tercapainya cita-cita dan harapan penulis.
8. Sahabat-sahabatku Ukhti Ela, Ukhti Nafi, Ukhti Ariex, Ukhti Dewi, Ukhti Novi, Ukh Lasmie, Akh Pamuji, Akh Ais, Akh Toufik, Akh Luqman serta adik-adiku di al- Hamra juga adik-adik yang di Asramah lainnya serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu disini yang telah memberikan bantuan dan motivasi, sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Muhayati, Tegar, Fahmi, Farid, Azka, Azani, Syafak, Zuar, Himam, Mustofa, Kholik, Iqbal, Tohir, Gufron, Khumaeni, Nasron, Nunik, Cholis, Fahrudin, Settia, dan lain-lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang turut menghiasi perjalanan hidupku dalam suka dan duka untuk meraih asa, cita-cita, dan cinta.
10. Teman-teman BINORA (Bina Olahraga), Wuriyani, Tegar, Tohir, Huda, Iqbal, Vida, Retno, Yana, Dwi, Rofiq, dan kawan-kawan yang lain, kapan main voly & futsal lagi?
11. Penulis mengucapkan bnyak terimakasih kepada semua pihak atas kebaikan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah membalas kebaikan anda semua. Amin.

Jazakumullah khair katsiran, atas semua yang telah diberikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Robbal ‘Alamin.

Semarang, 29 Juni 2012

Penulis

Tri Wuryani

PERSEMBAHAN

Dengan segenap harapan dan selaksa do'a skripsi ini kami persembahkan untuk :

1. Bapak (semoga engkau damai di sisih-Nya, Semangat juangmu dulu kala kan menjadi inspirasi dalam hidupku) dan ibu tercinta yang senantiasa mengiringi nanda dengan irungan do'a, kasih sayang dan restu, semoga Allah selalu memuliakanmu di dunia dan akhirat.
2. Om Uji dan Bulik Sri sekeluarga, Kakakku beserta istrinya sekeluarga yang telah memberi semangat serta teladan dalam proses pendewasaan hidup.
3. Adikku Gopin, kata semangat yang adek ucapkan untuk mbak membuat mbak menjadi semangat untuk meraih asa.
4. Sahabat-sahabatku yang turut menghiasi perjalanan hidupku dalam suka dan duka untuk meraih asa, cita-cita dan cinta.
5. Ikhwan dan Akhwat KAMMI Walisongo, bersamamu hidup terasa lebih indah, walaupun terjalnya jalan dakwah yang ditempuh, tiada irungan kata terindah selain kata ukhuwah yang terjalin karena Allah, semoga Allah menyatukan hati-hati kita di dunia sampai akhirat nanti.
6. Sahabat-sahabatku Muhayati, Tegar, Fahmi, Farid, Azka, Azani, Syafak, Zuar, Himam, Mustofa, Kholik, Iqbal, Tohir, Gufron, Khumaeni, Nasron, Nunik, Cholis, Fahrudin, Settia, dan lain-lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang turut menghiasi perjalanan hidupku dalam suka dan duka untuk meraih asa, cita-cita, dan cinta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan Skripsi	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
 BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
 ABORSI	
A. Pengertian, Jenis Tindak Pidana	18
1. Pengertian tindak pidana secara umum dan jenis-jenisnya.....	18
2. Pengertian tindak pidana menurut hukum pidana islam dan jenis-jenisnya	20
B. Pengertian Aborsi, jenis aborsi, sebab aborsi, dan hukum aborsi	26
1. Pengertian Aborsi	26
2. Jenis Aborsi	28
3. Sebab Aborsi	32
4. Hukum Tindak Pidana Aborsi	33

BAB III : TINDAK PIDANA ABORSI DAN YUSUF AL-QARDHAWI	
A. Pemikiran dan karya Yusuf al-Qardhawi	46
B. Metode Istinbath Yusuf al-Qardhawi	57
C. Hukum tindak pidana aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi	66
D. Dasar Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan hukum tindak pidana aborsi	68
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI	
A. Analisis terhadap pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum tindak pidana aborsi	71
B. Analisis metode istinbath hukum Yusuf al-Qardhawi mengenai hukum tindak pidana aborsi	75
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83
C. Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN